

**PROSEDUR PENGADAAN BARANG DENGAN PENGADAAN LANGSUNG  
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATRA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh  
YENI ANGGRAINI  
15225/2009

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENGADAAN BARANG PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI SUMATRA BARAT


Nama : YENI ANGGRAINI  
NIM : 15225/09  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 29 Oktober 2012

Diketahui oleh,  
Koordinator Program Diploma III

  
Prengki Susanto, SE, M.Sc  
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui oleh  
Pembimbing

  
Fefri Indra Arza, S.E.M.Sc  
NIP. 19730213 199903 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




PROSEDUR PENGADAAN BARANG DENGAN PENGADAAN LANGSUNG  
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATRA BARAT

Nama : YENI ANGGRAINI  
NIM : 15225/09  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Negeri Padang.

Padang, 29 Oktober 2012

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fefri Indra Arza,S.E.,M.Sc	
Sekretaris	Lili Anita,SE.Ak,M.Si	
Anggota	Erly Mulyani,SE.M.Si.Ak	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeni Anggraini  
Thn.Masuk/NIM : 2009/15225  
Tempat/Tgl Lahir : Aekkanopan/ 10 september 1990  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi Sektor Pablik (ASP)  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl.Pramuka 1 no.7 Padang  
Judul Tugas Akhir :Prosedur Pengadaan Barang Dengan Pengadaan Langsung Pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumatra Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2013  
Yang menyatakan,

Yeni Anggraini  
NIM.15225

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknis prosedur pengadaan barang dengan pengadaan langsung dan efektivitas pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Kasus yang dibahas adalah pelaksanaan pengadaan barang yang seharusnya menggunakan metode pengadaan langsung dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikarenakan terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dengan pengadaan langsung.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Dimana Tugas Akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan Tugas Akhir ini adalah **“Prosedur Pengadaan Barang Dengan Pengadaan Langsung Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat”** yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Universitas Negeri Padang jurusan Akuntansi D3. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Dalam penulisan laporan ini, penulis mengakui banyak mendapatkan kesulitan. Namun berkat rahmatNya serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir ini telah berhasil penulis selesaikan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nur Ali Zhondri selaku ketua Pengadaan Barang Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumbar
2. Bapak Budi selaku teknisi Pengadaan Barang Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumbar.
3. Seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumbar yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama melakukan observasi.

4. Bapak Fefri Indra Arza,S.E,M.Sc selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang selalu membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
6. keluarga besar tersayang yang telah memberikan dorongan dan bantuan, baik secara moril maupun materil kepada penulis.
7. Serta keluarga besar Tek Roni dan istri beserta anak-anaknya dan uni yesi juga bg firdaus yang terus mengingatkan penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan penulis mengucapkan terimakasih.

Padang,   Maret 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL... ..	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Pengadaan Barang.....	6
B. Prosedur Pengadaan Barang.....	9
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	18
A. Bentuk Penelitian.....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
C. Rancangan Penelitian.....	19
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
A. Profil Perusahaan.....	28
B. Pembahasan.....	31
BAB IV PENUTUP.....	51
C. Kesimpulan.....	51
D. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	54

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Daftar pengadaan alat tulis kantor.....	33
2. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penyedia Barang.....	34
3. Rincian harga penawaran pengadaan alat tulis kantor.....	42
4. Barang-barang yang memperoleh pengurangan harga dari penawaran harga..	43
5. Rincian harga negosiasi penawaran pengadaan alat tulis kantor.....	45
6. Pengurangan harga dari negosiasi penawaran harga berdasarkan ketentuan pengguna anggaran dan pejabat pengadaan.....	46
7. Pengurangan harga dari negosiasi penawaran harga berdasarkan penawaran harga dari toko grafika jaya sumbar.....	48

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Bagan alir proses dan prosedur metode pengadaan langsung.....	10
2. Skema Tahapan Penelitian.....	20
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumbar.....	30
4. Surat pernyataan minat.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Fotocopy surat permintaan observasi dari fakultas ekonomi.....
2. Fotocopy surat penerimaan observasi dari Dinas Koperasi dan UMKM  
Prov.Sumbar.....
3. Fotocopy surat perjanjian kerja (SPK).....
4. Fotocopy penunjukan penyedia barang.....
5. Fotocopy penetapan penyedia barang.....
6. Fotocopy berita acara negosiasi penawaran.....
7. Fotocopy berita acara evaluasi penawaran.....
8. Fotocopy berita acara pemasukan penawaran.....
9. Fotocopy berita acara penjelasan pekerjaan.....
10. Fotocopy berita acara evaluasi dan penilaian kualifikasi.....
11. Fotocopy dokumen prakualifikasi.....
12. Fotocopy undangan rekanan penyedia barang.....
13. Fotocopy jadwal kegiatan.....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadaan barang pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola ataupun yang dilaksanakan oleh penyedia barang yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai, serta pada waktunya. Pada prinsipnya pengadaan barang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Mengenai tata cara pengadaan barang pemerintah di Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Pemerintah.

Selama ini proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara konvensional dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan. Pengadaan yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan yang banyak merugikan seperti mudahnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkembang, serta kurang transparan (Lubis, 2006). Pengadaan konvensional juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan

biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu (Tatsis et al, 2006) oleh sebab itu PERPRES No. 54 Tahun 2010 ini dibentuk dengan tujuan percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah, akselerasi lelang secara elektronik (e-Procurement), Swakelola untuk Alutsista dan Almatsus dengan dilakukan oleh industri strategis dalam negeri untuk mencapai kemandirian, termasuk keberpihakan pada industri dan usaha kecil domestik

Namun, pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang pemerintah sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia barang dan juga pengguna barang, yang akibatnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah. Bahkan dalam era otonomi daerah sekarang ini, penyimpangan tersebut justru semakin luas. Terlihat dari banyaknya pihak terkait pengadaan barang/ jasa itu berurusan dengan aparat penegak hukum.

Setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pengadaan barang terdapat istilah pengadaan langsung yang sebelumnya pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pengadaan langsung tidak ada, akan tetapi terdapat penunjukan langsung dimana langkah-langkah dalam pengadaan langsung dengan penunjukan langsung sama tetapi terdapat perbedaan menurut Mudjisantosa (2012) pengadaan langsung adalah pengadaan barang langsung kepada penyedia barang tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Pengadaan langsung dapat

dilakukan terhadap pengadaan barang yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,- sedangkan penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang, tidak dibatasi Rp nilainya.

Berdasarkan hal tersebut Penulis melakukan penelitian pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat untuk mengetahui apakah tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang dengan pengadaan langsung telah dilakukan sesuai prosedur. Pada penelitian awal penulis menemukan bahwa pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat terdapat penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang seperti dalam pelaksanaan pengadaan barang dengan pengadaan langsung Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat melakukan langkah-langkah pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung yang seharusnya pengadaan barang dengan pengadaan langsung dengan pengadaan barang dengan penunjukan langsung berbeda. Pada pengadaan langsung harus melakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia barang yang berbeda sedangkan pada penunjukan langsung langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang. Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik membahas sebuah Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PENGADAAN BARANG DENGAN PENGADAAN LANGSUNG PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATRA BARAT”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana teknis prosedur pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat ?
2. Bagaimana efektivitas pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana teknis prosedur pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini akan bermanfaat menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai prosedur pengadaan barang ,khususnya dalam bidang pengadaan barang dengan pengadaan langsung yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan, yang mana penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma di fakultas ekonomi UNP.

2. Bagi Pemerintahan

Bagi Pemerintahan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan untuk melakukan pengadaan barang dengan pengadaan langsung.

3. Bagi pengembang ilmu pengetahuan

Penelitian ini akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang prosedur pengadaan barang ,khususnya dalam bidang pengadaan barang dengan pengadaan langsung yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Teknis prosedur pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikarenakan terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dengan pengadaan langsung. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 metode pengadaan langsung harus melakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; sedangkan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan Dinas Koperasi dan UMKM adalah metode penunjukan langsung dimana menurut PP 54 Thn 2010 penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
2. Efektivitas pengadaan barang dengan pengadaan langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat telah dilakukan secara efektif meskipun belum efisien.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya jadwal kegiatan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan dijalankan secara baik sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan dengan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda agar diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan harga pasar.
3. Sebaiknya pejabat pengadaan dalam melakukan negosiasi harga tidak hanya melihat total jumlah dari seluruh barang yang akan dipesan, tetapi harus melihat harga tiap-tiap barang agar dapat diketahui mana harga barang yang sesuai dengan harga pasarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mahmudi.2009.*Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta:Erlangga.

Sukardi.2003.*Metodologi penelitian pendidikan*.Yogyakarta:Rios multi cipta

Diskop. 2011. *Rancangan Akhir Renstra 2011-2015*. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar.

SPK Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumbar No.516/948/Atk/Sekr/VIII/2011

Di askek di file:///D:/pengadaan barang dan jasa/Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah « Fraud dan Korupsi Sebuah Catatan untuk Negeri.htm. tanggal 17 februari 2012

<http://ujiosa.blogspot.com/2012/05/bagaimana-pengadaan-langsung.html>